



PUTUSAN

NOMOR : 51 / G / 2015 / PTUN – MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk (Perseroan)

berkedudukan di Jakarta, Gedung Prudential Tower, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh 1.

BENNY (BENNY TJOENG), sebagai Presiden Direktur PT.PP. London Sumatera Indonesia, Tbk (Perseroan) 2.

JOEFLY JOESOEUF BAHROENY sebagai Direktur PT.PP. London Sumatera Indonesia, Tbk (Perseroan), masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Gedung Prudential Tower Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79 Jakarta Selatan, berdasarkan

Akta No.46 tertanggal 14 Mei 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi Kuasa Khusus

kepada : -----

1. **BERNANTUA NADADAP, SH ;** -----

2. **HELBIN SIMARMATA, SH ;** -----

3. **A M A N, SH**.....

3. **A M A N, SH ;** -----

4. **JHON SABAM PANJAITAN, SH ;** -----

Masing - masing Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan

Hukum pada Law Office ” **BERNANTUA**

N., SH & Associates”, berkantor di Jalan

Bawang II No. 30 Perumnas Simalingkar

Medan, berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus tertanggal **22 Juni 2015,**

selanjutnya disebut

sebagai**PENGG**

UGAT ;

----- **L A W A N** -----

1. **BUPATI LANGKAT ;** Berkedudukan di Stabat Jalan T. Amir

Hamzah No. 1, Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya : 1. **KHAIRUL FUAD,SH.,** (Kepala Bagian Hukum Setdakab

Langkat) 2. **ARDIKA PRANATA, SH.,** (Plt.Kasubbag Bantuan Hukum

Setdakab Langkat) 3. **ASHVAN, SH.,** (Kasubbag Otda Bagian Tapem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdakab Langkat) 4. **SULAIMAN GINTING, SH** (Konsultan Hukum)

5. **ARIPIN HALOMOAN SAGALA, SH.,** (Konsultan Hukum), Masing -

masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan

Hukum pada Law Office **SULAIMAN GINTING, SH., & PARTNERS**

berdasarkan **Surat Kuasa**

Khusus.....

Khusus tertanggal **04 Agustus 2015,**

selanjutnya disebut sebagai ...**TERGUGAT ;**

2. PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, berkantor di Taman Sektor XI

Blok K3, Kav.1 BSD, Kota Tangerang

Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini

diwakili oleh : **INDRA SOEJANTO,**

bedasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT.

Langkat Sawithijau Pratama No. 01 tanggal

01 Oktober 2012 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

AFWAN FUADY, SH., kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Jalan Bromo

Simpang Jalan Iklas No. 1 Kelurahan Binjai,

Kecamatan Medan Denai Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 September 2015, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **15 Juli 2015, Nomor : 51 / G / Pen.MH / 2015 / PTUN-MDN.** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara tersebut ;

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **15 Juli 2015, Nomor : 51 / G / Pen.PP / 2015 / PTUN – MDN,** tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** untuk perkara ini pada hari : **SENIN,** tanggal **27 Juli 2015 ;** -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **12 Agustus 2015, Nomor : 51 / G / Pen.HS / 2015 / PTUN – MDN** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** untuk perkara ini pada hari : **RABU,** tanggal **19 Agustus 2015 ;** -----

Telah membaca Putusan Sela Ketua Majelis Hakim, pada hari : **RABU,** tanggal **30 September 2015, Nomor : 51/G/2015/PTUN-MDN,** tentang Putusan Sela masuknya pihak ketiga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat panggilan yang telah disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; -----

Telah membaca surat – surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **08 Juli 2015** yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan.....

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **14 Juli 2015** dibawah register perkara Nomor : **51 / G / 2015 / PTUN - MDN**, dan telah dinyatakan sempurna yang pada pokok isinya sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN :

“Keputusan Bupati Langkat Nomor. 525 – 10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotocopy

terlampir)

;

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

A. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Surat Keputusan a quo ditetapkan dan diterbitkan

Tergugat adalah **pada tanggal 18 Pebruari 2015**, PT.

Langkat Sawithijau

Pratama, dan Penggugat mengetahui serta mendapatkan fotocopy

Surat Keputusan a quo adalah **pada tanggal 20 April 2015**, pada

saat berlangsungnya persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 12/G/2015/

PTUN.Mdn ;-----

2. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 12/

G/2015/PTUN.Mdn tersebut, Penggugat sedang menggugat

Bupati Kabupaten Langkat melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan karena menerbitkan Surat "**Keputusan**

Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013

Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P)

Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU

PRATAMA";-----

3. Bahwa.....

3. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Perkara Tata

Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/G/2015/PTUN.Mdn tersebut telah memasuki tahap "**Jawaban**", Bupati Kabupaten Langkat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan hari Senin, tanggal 13 April 2015, mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara dimaksud, sebagaimana tertuang dalam "**Surat Jawaban tertanggal 13 April 2015**";-----

4. Bahwa Bupati Kabupaten Langkat dalam Jawabannya tertanggal 13 April 2015 **halaman 3** antara lain mendalilkan, "*Bahwa sebenarnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini telah dicabut pada tanggal 18 Pebruari 2015 oleh Tergugat sendiri.... Dst*" ;-----
5. Bahwa selanjutnya, pada persidangan hari **Senin, tanggal 20 April 2015**, Bupati Kabupaten Langkat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan fotocopy Surat "**Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten** tersebut ; -----
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat mengetahui serta mendapat fotocopy Surat Keputusan Tergugat a quo adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari Senin, tanggal 20 April 2015** ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo adalah pada **tanggal 20 April 2015**, maka demi

hukum.....

hukum ***gugatan Penggugat dalam perkara a quo masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari*** sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo ***masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari***, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila ***“gugatan Penggugat dapat diterima”*** ;

B. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH SANGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat ic. PT.PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan perkebunan yang berdiri pada tahun 1962 sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor : 93 tertanggal 18 Desember 1962, dan sebagaimana telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor : 81 tertanggal 8 Oktober 1963, dan telah dirubah untuk yang terakhir kalinya berdasarkan Akta Nomor : 46 tertanggal 14 Mei 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris Desman, SH.,M.Hum.,M.M, Notaris di Jakarta ;

Bahwa, salah satu Perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki dan dikelola Penggugat.....

Penggugat, adalah terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, masing-masing dikenal dengan nama Turangie Estate, Pulau Rambung Estate dan Bungara Estate ; -----

Bahwa untuk memperoleh hasil optimal dan nilai tambah yang lebih tinggi melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan kelapa sawit, maka pada tahun 1987 Penggugat mendirikan, mengoperasikan dan mengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik sendiri, yaitu TURANGIE POM dengan kapasitas 20 ton/jam, terletak di desa Turangi, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) TURANGIE POM tersebut didirikan adalah sesuai serta memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga telah memberi dampak yang sangat positif kepada masyarakat sekitar pada umumnya, secara khusus kepada para pemilik perkebunan kelapa sawit yang ada disekitarnya, bahkan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Langkat ; -----

Bahwa akan tetapi, baik secara yuridis maupun secara materil, kepentingan Penggugat telah menjadi sangat terganggu serta sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Tergugat yaitu **“Keputusan Bupati Langkat Nomor. 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten** tersebut ; -----

Bahwa.....

Bahwa ternyata Surat **“Keputusan Bupati Langkat Nomor. 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015** (objek gugatan dalam perkara a quo) tersebut diterbitkan Tergugat adalah sebagai pengganti Surat **Keputusan Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 (objek gugatan Penggugat** dalam perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN.Mdn terdahulu) ; -----

Bahwa itu artinya, PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA mendirikan Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tersebut, adalah berpedoman kepada Keputusan Tergugat Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 terdahulu, dan itu berarti PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA telah mendirikan Pabrik Kelapa Sawit tersebut, jauh sebelum Tergugat menerbitkan Surat **“Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015** (objek perkara saat ini) ; -----

Bahwa selanjutnya, setelah Surat **“Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015** terperkara diteliti dengan seksama, ternyata Surat Keputusan a quo adalah mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

Bahwa dengan demikian telah terdapat diskriminasi dalam pemberian **Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit**, yang mengakibatkan terganggunya kepentingan serta timbulnya kerugian yang besar bagi Penggugat, karena **Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)**.....

(IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit yang diberikan Tergugat kepada PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA adalah mengandung cacat hukum ;--

Bahwa Surat **“Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tersebut **mengandung cacat hukum**, karena didasarkan atas ketentuan yang telah dicabut serta tidak berlaku lagi, yaitu Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :26 / Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (**vide**, bagian konsiderans “Mengingat” point 8) ; -----

Bahwa selain itu, ternyata PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA didalam mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berdasarkan Surat **Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit** terperkara, ternyata **tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri**, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo telah melanggar ketentuan **Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 22 huruf g** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang **mengharuskan** adanya pasokan penyediaan bahan baku paling rendah 20 % yang **“berasal dari kebun milik sendiri”** ; -----

Bahwa oleh karena PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRTAMA tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri sebagaimana diharuskan dalam **Pasal 11**

ayat (1).....



ayat (1) jo Pasal 22 huruf g Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, hal ini tentu **menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat** antar sesama pelaku bisnis kelapa sawit, terutama untuk mendapatkan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai “**bahan baku utama**” Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan pada gilirannya mengakibatkan terganggunya kepentingan Penggugat serta menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat ; -----

Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan **Nomor : 525-10/K/ 2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA** tersebut adalah **mengandung cacat hukum** karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 11 jo Pasal 22** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 / Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----

Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tergugat **Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA** tersebut juga **sangat diskriminatif**, sebab Penggugat adalah diharuskan memenuhi segala syarat-syarat untuk itu, sementara yang lain diperbolehkan untuk tidak memenuhi ketentuan untuk itu ; -----

Bahwa hal tersebut tentu saja **sangat merugikan kepentingan Penggugat** selaku “**pelaku**” sekaligus “**pengelola**” bisnis usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa

Sawit.....

Sawit berupa Pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) yang telah memiliki reputasi yang sudah diakui, baik secara nasional maupun internasional ;--

Bahwa disamping itu, ternyata lokasi berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut adalah berdekatan dengan Pabrik Kelapa Sawit TURANGIE POM milik Penggugat (hanya berjarak \pm 8 km), serta berbatasan langsung dengan areal perkebunan milik Penggugat, yaitu Turangie Estate, Pulau Rambung Estate dan Bungara Estate, **sementara PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tidak memiliki perkebunan kelapa sawit dilokasi pabrik tersebut** ; -----

Bahwa untuk mencegah terjadinya kehilangan atas Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat dari areal perkebunan kelapa sawit dimaksud, Penggugat telah menderita kerugian materil karena “**harus**” dan “**telah**” mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 872.492.733.-** (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk penambahan tenaga security, membangun pos-pos pengamanan serta portal di areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat a quo telah sangat mengganggu dan sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha.....

Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat a quo telah dapat dituntut "**pembatalannya**" atau supaya dinyatakan "**tidak sah**";-----

C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 3** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah memuat syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo **telah dapat digugat** di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. Bersifat Konkrit :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat tidak abstrak, tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan konkrit, berupa Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Jenis Usaha berupa Pabrik Kelapa Sawit

(PKS).....

(PKS), dengan Kapasitas PKS 20 (duapuluh) ton TBS per-jam, serta Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terletak di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara ;-----

2. Bersifat Individual :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah bersifat individual, karena ditujukan kepada PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan lokasi pabrik di Dusun Srijadi, Desa Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Propinsi
Sumatera Utara ; -----

3. Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final, karena sudah tidak memerlukan adanya persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ; -----

ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, salah satunya terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu kebun Pulau Rambung Estate, kebun Bungara Estate dan kebun Turangie Estate ;

2. Bahwa.....

2. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat mendirikan serta mengoperasikan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kepala Sawit berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yaitu **TURANGIE POM** yang terletak di kebun Turangie Estate, yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit berupa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) tersebut, adalah untuk memenuhi maksud dan tujuan **Pasal 1 point 12 jo Pasal 72 ayat (1)** Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (*sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan*) jo **Pasal 1 point 4** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut :

a. **Pasal 1 point 12** UU Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, berbunyi : *“Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi”* ; -----

b. **Pasal 72 ayat (1)** UU Nomor : 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, berbunyi : *“Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah”* ;

Bahwa sebelumnya hal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1)

UU No.....



UU No. 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan (UU ini dicabut berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan), dengan bunyi : *“Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan”*; -----

c. **Pasal 1 point 4** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengatakan *“Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan”*; -----

4. Bahwa untuk memenuhi hal tersebut, **Pasal 9** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menentukan *“Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, **wajib memiliki IUP-P”***



5. Bahwa kemudian **Pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menentukan “Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud dalam Pasal 9, **harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) “berasal dari kebun sendiri”** dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan”; -----

6. Bahwa **Pasal 22** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98 / Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menentukan “Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut : -----

a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan ;*
- b. *Nomor Pokok Wajib Pajak ;*
 - c. *Surat Izin Tempat Usaha ;*
 - d. *Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur ;*
 - e. *Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota ;*
 - f. *Izin.....*
 - f. *Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dengan cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan ;*
 - g. ***Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;***
 - h. *Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan ;*
- j. *Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;*

7. bahwa akan tetapi Surat Keputusan Tergugat **Nomor. 525-10/K/2015** tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut, sama sekali tidak **memenuhi syarat-syarat sebagaimana diharuskan dalam Pasal 11 jo Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** tersebut diatas ;

8. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat **Nomor. 525-10/K/2015**.....

10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat tersebut



diatas, sehingga **telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat** ;-----

ALASAN-ALASAN PEMBATALAN

I. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang Berlaku

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo secara yuridis adalah mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

a. Didasarkan atas Peraturan yang sudah tidak berlaku

Bahwa Surat Keputusan Tergugat **Nomor. 525-10/K/2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA** tersebut, diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 2015 ;-----

Bahwa didalam konsiderans Surat Keputusan Tergugat a quo bagian "Mengingat" point 8 disebutkan "Mengingat : 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan", tanpa menyinggung Peraturan Menteri Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013

Tentang.....

Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagai pengganti Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 ;-

Bahwa itu berarti, dasar hukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat a quo adalah *“Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan”*, hal ini telah menyebabkan Surat Keputusan Tergugat a quo ***“mengandung cacat hukum”***; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung cacat hukum, karena sejak Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut diundangkan, maka Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tertanggal 28 Pebruari 2007 tersebut ***“telah dicabut dan sudah tidak berlaku”*** lagi (*vide*, pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013) ; -----

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut terbukti, Surat Keputusan Tergugat a quo adalah mengandung cacat hukum karena didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga *Surat Keputusan a quo adalah batal demi hukum dan atau patut dinyatakan batal atau tidak sah adanya*; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanpa Memiliki Perkebunan Kelapa Sawit Milik

Sendiri :

Bahwa didalam diktum PERTAMA huruf b Surat Keputusan a quo disebutkan, "Kapasitas PKS 20 (dua puluh) Ton TBS per-jam";-----

Bahwa.....

Bahwa terkait dengan kapasitas PKS sebagaimana disebutkan dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan Tergugat a quo, **Pasal 9** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menentukan "*Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P*"; ; -----

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 9 tersebut diatas, didalam **Pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan tegas disebutkan "*Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20 % (duapuluh perseratus) "berasal dari kebun sendiri" dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan"; ; -----

Bahwa itu berarti, tersedianya bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS) paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) yang dibutuhkan PKS milik PT. Langkat Sawithijau Pratama yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo, harus diperoleh dari hasil perkebunan kelapa sawit milik sendiri ; -----

Bahwa akan tetapi sebagaimana dikemukakan diatas, Pabrik Kelapa

Sawit.....

Sawit (PKS) yang didirikan PT. Langkat Sawithijau Pratama berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo, sama sekali **tidak memiliki Perkebunan Kelapa Sawit sendiri** untuk mensuplai bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 20 % (dua puluh perseratus) dari total kapasitas PKS sebesar 20 (dua puluh) ton TBS per-jam ; -----

Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat a quo adalah mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan **pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan karena PT. Langkat Sawithijau Pratama tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena PT. Langkat Sawithijau Pratama tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri sebagaimana diharuskan **pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98 / Permentan / OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, hal mana akan **menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat** untuk mendapatkan Tandan Buah Segar (TBS), sehingga pada gilirannya akan sangat merugikan kepentingan Penggugat ; -----

Bahwa oleh karena *Surat Keputusan Tergugat a quo* mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan **pasal 11 ayat (1)** Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, maka demi hukum patut apabila Surat

Keputusan.....

Keputusan Tergugat a quo dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah menurut hukum ; -----

II. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)

1. Azas Kepastian Hukum



- Bahwa yang dimaksud dengan “**Azas Kepastian Hukum**” adalah azas yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (*vide, Penjelasan pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*);-----

- Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tergugat a quo yang memberikan izin kepada PT. Langkat Sawithijau Pratama mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dimaksud adalah kebijakan yang tidak mengutamakan landasan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan a quo **seharusnya** mempedomani ketentuan dalam **Undang-Undang No.**

39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (*pada saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, akan tetapi UU ini telah dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*) jo **Peraturan Menteri**



Pertanian.....

Pertanian RI Nomor. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02

Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; ----

2. Azas Profesionalitas

- Bahwa “**Azas Profesionalitas**” adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide, Penjelasan pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*) ;

-
- Bahwa pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan suatu keputusan, harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang didukung oleh fakta-fakta hukum yang akurat, relevan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mempertimbangkan semua kepentingan-kepentingan yang terkait dengan pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan surat keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*) dan tidak diskriminatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan halnya dengan Surat Keputusan Tergugat a quo sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata tidak didasarkan atas

pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan fakta-fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa diatas telah dikemukakan, ternyata Surat Keputusan a quo adalah juga bertujuan mencabut dan membatalkan Surat

Keputusan.....

Keputusan Nomor : 593-33/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013

(yang menjadi **objek gugatan** dalam perkara Nomor. 12/G/2015/PTUN.Mdn), akan tetapi Surat Keputusan a quo diterbitkan Tergugat pada saat berlangsungnya persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara Nomor. 12/G/2015/PTUN.Mdn tersebut ; -----

- Bahwa seharusnya Tergugat menunggu adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara tata usaha negara Nomor. 12/G/2015/PTUN.Mdn tersebut, barulah kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo sebagai surat keputusan yang baru terhadap hal yang sama, dan hal ini membuktikan ketidak cermatan dan ketidak hati-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hatian dari Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan a quo ; -----

- Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Tergugat a quo tidak didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Surat Keputusan Tergugat a quo adalah mengandung cacat hukum,

bersifat sangat diskriminatif serta bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (*dahulu UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan*) jo Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebabkan Surat Keputusan a quo adalah diterbitkan atas dasar ketentuan dan peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, PT.

Langkat.....

Langkat Sawithijau Pratama tidak memiliki kebun kelapa sawit milik sendiri, sehingga demi hukum hal tersebut **sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik** (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yaitu azas kepastian hukum dan azas profesionalitas, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Surat **"Keputusan Bupati Langkat Nomor. 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT.

Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok

K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten”

tersebut “dinyatakan batal atau tidak sah”;-----

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “**Tergugat (Bupati Langkat) diwajibkan mencabut Keputusan Bupati Langkat Nomor. 525-10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten”**;-----

ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, sejak terbitnya Surat Keputusan Tergugat a quo, Penggugat telah mengalami kerugian materil yang sangat besar yaitu berupa kerugian materil sebesar **Rp. 872.492.733.-** (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ; -----

Bahwa.....

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sudi Menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan atas Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525 – 10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 a quo sampai ada putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara a quo ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk sudi kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir didepan persidangan pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525 – 10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;-----



DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525 – 10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

3. Mewajibkan Tergugat (Bupati Langkat) untuk mencabut Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525 – 10/K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

4. Menghukum Tergugat (Bupati Langkat) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya bernama : **BERNANTUA NADAPDAP, SH.,**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **22 Juni 2015** dan pihak

Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama : **SULAIMAN GINTING, SH.,**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **04 Agustus 2015** dan pihak

Tergugat II Intervensi diwakili oleh Kuasanya bernama **AFWAN FUADY, SH.,**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **17 September 2015** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **26**

Agustus.....

Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat

Telah Lewat Waktu :

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 525-10/K/2015 tertanggal 18 Februari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT.Langkat Sawithijau Pratama ;



- Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Juli 2015 sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor : 525-10/K/2015 pada tanggal 13 April 2015 yaitu pada saat Tergugat mengajukan Jawaban pada perkara Nomor : 13 April 2015 yaitu pada saat Tergugat mengajukan Jawaban pada Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-MDN sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri dalam dalil Gugatannya halaman 2 poin 2 ;

- Bahwa sebelum tanggal 13 April 2015, Penggugat juga telah mengetahui tentang terbitnya Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525/K/2015 tersebut untuk menggantikan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor :593-33/K/2013 karena Tergugat twlah mengajukan Kronologis Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA pada saat pemeriksaan berkas di PTUN Medan ;

- Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Telah Lewat Waktu 90 (senbilan puluh) hari sehingga sangat beralasan hukum kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

1. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K2015 tertanggal 18 Februari 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit atas nama PT.Langkat Sawithijau Pratama ;

- Bahwa Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tersebut diterbitkan atas Permohonan PT.Langkat Sawithijau Pratama untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;-----
- Bahwa Izin Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah Tergugat keluarkan diatas tanah yang tidak berbatasan dengan perkebunan sawit milik Penggugat apalagi dengan PKS milik Penggugat yang berada di Kecamatan Dalapian, Kabupaten Langkat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat tersebut, sehingga sangatlah naif jika Penggugat menyatakan sangat dirugikan atas diterbitkannya keputusan Tergugat Nomor : 525-10/K/2015 tersebut ;

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak ada dirugikan secara langsung oleh terbitnya Keputusan Tergugat karena dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 525-10/K/2015 tersebut

tidak.....

tidak ada berhubungan dengan "Kepentingan" Tergugat (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) ;-----

- Bahwa dengan demikian jelas terlihat dan terbukti tentang Penggugat tidak punya kapasitas dan tidak dapat menjadi subjek hukum sebagai salah satu pihak berperkara (error in subject) untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 525-10/K/2015 tersebut ;



- Bahwaberdasarkan uraian-uraian tersebut sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hukum yang memeriksa dan megadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

TENTANG POKOK PERKARA :

-

- Tergugat secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui dibawah ini ;

- Bahwa terhadap hal-hal yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis juga masuk dalam pokok perkara dibawah ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

- Bahwa dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah adanya kerugian materil dialami Penggugat sebesar Rp.872.492.733- (delapan

Ratu tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus

tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga rupiah) yang ditimbulkan sejak terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525-10/K/2015 adalah sangat mengada-ada dan irrasional karena sampai saat ini Pabrik Kelapa Sawit Mili PT. Langkat Sawithijau Pratama belum beroperasi ; -----

- Bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525-10/K/2015 tersebut dengan penambahan portal maupun tenaga security yang dilakukan Penggugat di areal perkebunan Penggugat, dimana ijin mendirikan Pabrik Kelapa Sawit yang dimohonkan oleh PT. Langkat Sawithijau Pratama berada didaerah perkebunan milik petani di Kecamatan Bahorok sedangkan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat berada di Kecamatan Salapian sedangkan antara Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Salapian masih terdapat Kecamatan lain yakni Kecamatan Kuta Mbaru ;

- Bahwa sebelum menerbitkan Izin Pembangunan PKS tersebut Tergugat

telah membentuk tim serta telah melakukan kajian, penelitian dan perhitungan secara mendalam dimana di Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Kuta Mbaru sangat di butuhkan adanya Pabrik Kelapa Sawit karena Kecamatan Bahorok merupakan salah satu Kecamatan yang menghasilkan produksi tandan Buah Segar (TBS) dari Petani Kelapa Sawit yang cukup tinggi dan selama ini harus dijual kepada PKS yang



cukup jauh diluar Kecamatan Bahorok sehingga harga TBS di tingkat petani menjadi jauh berbeda yakni lebih murah dengan Kecamatan lainnya karena biaya (ongkos) angkutnya cukup mahal ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak

Gugatan.....

Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setid-tidaknya menyatakan

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; --

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **07 Oktober 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN/DALUARSA

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Langkat No. 252 - 10 / K / 2015 tertanggal 18 Februari 2015 tentang Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT
SAWITHIJAU PRATAMA, yang berkedudukan di Taman Tekno Sektor XI
Blok K3 Kav.1 BSD kota Tangerang Selatan Propinsi Banten ; -----

2. Bahwa gugatan didaftarkan Penggugat (PT.PP LONDON
SUMATERA Tbk). Melalui Kuasanya di Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, pada hal
sebelumnya Penggugat telah mengetahui ISI objek sengketa
tersebut pada saat Penggugat mengajukan gugatan pertama
pada perkara Nomor 12/G/2015/PTUN-2015 pada tanggal 16 Februari
2015 ; -----

3. Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat pada perkara
aquo adalah Surat Keputusan Bupati Langkat (Tergugat)
No.252-10/K/2015 tanggal 18 April 2015 adalah isinya sama
dengan Surat Keputusan Bupati Langkat No. 593-33/K/2013 yang
telah pernah diajukan oleh

Penggugat.....

Penggugat pada perkara Nomor 12/G/2015/PTUN-MDN, oleh karenanya
dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa dalam
perkara Aquo bukan pada tanggal 20 April 2015 sebagai mana gugatan
Penggugat melainkan sejak gugatan Pertama diajukan oleh Penggugat
yaitu tanggal 24 Nopember 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun dasar demikian adalah Surat Keputusan Bupati Langkat No.593-33/K/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dengan Surat Keputusan Bupati Langkat No. 525-10/K/2015, tanggal 18 Februari 2015 adalah isinya sama sebagai mana suatu Keputusan (Beschiking) adalah merupakan Penetapan tertulis **menunjuk kepada isi bukan bentuk formalnya**, lagi pula dalam konsiderans Surat Keputusan Bupati Langkat

(Tergugat) No.525-10/K/2015 adalah penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Langkat (Tergugat) maka jelas Penggugat telah mengetahui isi Keputusan Badan/Pejabat Tata Usha Negara tersebut telah lewat waktu mengajukan gugatan, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; --

5. Bahwa andai kata quad nom mengetahui objek gugatan berupa Keputusan Bupati Langkat No.525-10/K/2015 tanggal 18 Februari 2015 sebagai mana gugatan Penggugat hal tersebut juga telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) mengajukan gugatan sebagai mana yang diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebab Penggugat mendaftarkan pada tanggal 14 Juli 2015, sedangkan Penggugat telah mengetahui Bupati Langkat (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Februari 2015 pada saat jawaban perkara No.12/G/2015/PTUN-MDN, sebagai mana tertera dalam dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 2 ;-

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terlampaui, dengan demikian gugatan Penggugat telah daluarsa/tewat waktu untuk mengajukan gugatan dan untuk itu mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; --

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 53 ayat (1) berbunyi "*seorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan terstulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha yang*



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

2. Bahwa keputusan tata usaha negara dalam perkara aquo adalah berupa Surat Keputusan Bupati langkat Nomor : 525-10/K/2015 tertanggal 18 Februari 2015 berupa Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit kepada PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA

yang.....

yang berdiri diatas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.33, 34, 35, 39 dan Nomor 40 di Dusun Srijadi, Desa S impang Pulo Rambung, kecamatan Bahorok, Kabupaten langkat, yang bukan merupakan LAHAN milik PERKEBUNAN PT. PP. LONDON SUMATERA Tbk. (Penggugat) ;

3. Bahwa dengan demikian Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan apalagi kepentingan yang dirugikan atau tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang merupakan suatu nilai yang bersifat merugikan yang ditimbulkan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena

Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut diatas “LAHAN TANAH” Tergugat II Intervensi (PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA) bukan diatas LAHAN PERKEBUNAN Kelapa Sawit dan atau di atas LAHAN PABRIK KELAPA SAWIT Penggugat (PT. PP LONDON SUMATERA Tbk) ; -----



4. Bahwa kalau dalam gugatannya Penggugat menyatakan (kami cetak tebal) **secara yuridis maupun secara materil. Kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan atau sangat terganggu dengan terbitnya surat Tergugat yaitu "Keputusan Bupati Langkat Nomor 525-10 / K/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav. 1 BSD, Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten**, adalah dalil yang mengada-ada dan irrasional, oleh karena tidak ada sedikitpun kepentingan hukum yang secara yuridis Penggugat dirugikan sebab jelas LAHAN tempat atau lokasi mendirikan Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU yang dituju pada Surat Keputusan Tergugat adalah tempat, lokasi atau

LAHAN.....

LAHAN Tergugat II Intervensi yang jaraknya cukup jauh dengan LAHAN ataupun PABRIK KELAPA SAWIT PT. PP. LONDON SUMATERA Tbk (Persero) Palm Oil Mill Turange yaitu Desa Pancur Indo, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, sedangkan Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU terletak di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, antara Kecamatan Salapian dan Kecamatan Bahorok masih ada dan atau dibatasi Kecamatan lain yaitu Kecamatan Kuta Mbaru, begitu juga LAHAN



Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat dengan Pabrik Kelapa Sawit

Tergugat II Intervensi letaknya cukup jauh dan dibatasi oleh Desa, tidak berdekatan atau bersepadan sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karenanya tidak ada kepentingan hukum yang dirugikan bagi Penggugat terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut ; -----

5. Bahwa tidak ada hubungan hukumnya akibat dikeluarkannya

Keputusan Tergugat i.c Keputusan Bupati Langkat Nomor 525-10/K/2015 tanggal 18 Februari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan

Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT

SAWITHIJAU PRATAMA dengan dalil Penggugat yang khawatir akan kehilangan atas tandan buah segar (TBS) di lahan Milik

Penggugat dan kerugian materil Penggugat sebesar **Rp.872.492.733.-**

(Delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk penambahan tenaga

Security, dan menambah Pos-Pos Pengamanan serta portal

diareal/pada lahan kelapa sawit PT. PP LONDON SUMATERA Tbk,

hal itu adalah urusan rumah tangga Penggugat sendiri (PT. PP.

LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk) untuk menjaga lahan

sawit dan Pabrik

Kelapa.....

Kelapa Sawit Miliknya, disini tampak jelas Penggugat mendalilkan kepentingan dirugikan adalah bukan kepentingan hukum yang dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung sebagai mana pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan kepentingan ekonomi bisnis yang khawatir tersaingi terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA yang belum tentu terjadi adanya ; -----

6. Bahwa dengan demikian tampak jelas dan terbukti tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dan tidak dapat menjadi subjek hukum sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat No.525-10/K/2015 tersebut ; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sebenarnya tidak ada mempunyai kepentingan hukum/kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek gugatan tersebut oleh karenanya sudah patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ; --

KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET,INDIVIDUAL DAN FINAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana ditentukan dalam **pasal 1 angka 3** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas Perubahan kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan.....

Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi ; -----

1. **Bersifat Konkrit**

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat Aquo bersifat kongkret, karena nyata -nyata dibuat tidak abstrak, tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan konkrit, berupa Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, di Taman

Tekno Sektor XI Blok K3 Kav. 1 BSD Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan Jenis Usaha berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan Kapasitas PKS 20 (dua puluh) ton TBS per-jam, serta Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terletak di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat Sumatera Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bersifat Individual**

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah bersifat individual, karena ditujukan kepada PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan lokasi Pabrik di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara ;
-

3. **Bersifat Final**

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final, karena sudah tidak memerlukan adanya persetujuan dari instansi lain, sehingga sudah bersifat defenitif dan sudah menimbulkan akibat hukum
- Bahwa.....
- Bahwa namun disamping itu unsur-unsur Penetapan tertulis yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana ***pasal 1 angka 3 tersebut*** tidak hanya memenuhi bersifat konkret, Individual dan final sebagai mana dalil gugatan Penggugat. Unsur Penetapan tertulis atau beschiking yang merupakan salah satu bentuk dari tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah ; -----



4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu harus menimbulkan suatu perubahan hukum dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan hukum perdata ; -----
- Bahwa artinya Keputusan Tata Usaha negara A quo yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Langkat No. 525-10/K/ 2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA harus berkibat hukum bagi orang atau Badan hukum perdata yaitu menimbulkan suatu perubahan hukum dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena Penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi orang atau Badan hukum perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Langkat No.525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin

Usaha.....

Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav. 1 BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk) artinya Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak menimbulkan suatu perubahan hukum dalam suatu hubungan hukum yang telah ada bagi Penggugat (PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk) ;

6. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara a quo berupa Surat Keputusan Bupati Langkat No. 525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav. 1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (PT. PP. LONDON SUMATERA PERSERO Tbk) maka Penggugat (PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk) tidak mempunyai kapasitas dan mempunyai hak subjektif sebagai salah satu pihak berperkara untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat No. 525-10/

K / 2015 tanggal 18 Pebruari tersebut ; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat (PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk) tidak berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis telah masuk dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak diulangi lagi ;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pokok perkara ini ;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. LANGKAT SAWITHIJAU

PARATAMA) mendapatkan Surat Izin Perkebunan Pengolahan (IUP-P) No. 525 -10/ K/ 2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Pabrik Kelapa Sawit

diatas lahan " TANAH " Tergugat Intervensi sendiri yaitu di lahan

perkebunan pertanian di Dusun Srijadi Desa Simpang Pulo

Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat atas

permohonan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang

diajukan Tergugat II Intervensi ; -----

11. Bahwa PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA mendirikan Pabrik

Kelapa Sawit di lahan Pertanian di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo

Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat adalah

berpedoman kepada Surat Izin Usaha Perkebunan Pengolahan

(IUP-P) No. 593-33/K/2013 tanggal 03 Oktober 2013 yang pada saat

mendirikan Pabrik Kelapa Sawit secara yuridis sah berlaku

kemudian Surat Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)

No. 593-33 / K / 2013 tanggal 03 Oktober 2013 disesuaikan

dengan Surat Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) No.

525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 ; -----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. LANGKAT SAWITAHIJAU

PRATAMA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk.....

untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) tersebut telah melengkapinya dengan lampiran kelengkapan berkas secara Administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku disyaratkan dalam ketentuan tersebut yaitu : -----

- Surat Akte Pendirian Perusahaan PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA No. 01, tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan

Notaris BONIFASIUS S.WIBOWO,SH,M.Kn. ; -----

- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-55928.AH.01. Tahun 2012, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;

- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 511.1-1799 /SITU/ KPT/2013, tanggal 12 September 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat ;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 511-1800 /SIUP/KPT /2013, tanggal 12 September 2012, dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan No. 02.14.1.10.00174, tanggal 12 September 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat ;

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 643.3-1802 / IMB /KPT/ 2013, tanggal 12 September 2013, dikeluarkan Kepala kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat ; -----

- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 536.08-1801 /HO / KPT/2013, tanggal 12 September 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan

Terpadu.....

Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat ; -----

- Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tanggal 16 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat ;

- Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 525 / 902,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Pebruari 2015 Tentang Kesesuaian Dengan Perencanaan
Pembangunan Pabrik Kelapa sawit Atas Nama Perkebunan Pabrik
Kelapa Sawit Atas Nama PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA ; ----

- Persetujuan Prinsip Pabrik Kelapa Sawit Nomor : 525.26-445/
HUTBUN/ 2015, tanggal 4 Pebruari 2015 ;

13. Bahwa Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/

Permentan / OT. 140/9/2013 tanggal 2 Oktober 2013 berbunyi sebagai
berikut; *“Usaha budidaya perkebunan yang terintegrasi dengan
pengolahan hasil perkebunan sebagai mana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki IUP., Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 98/ Permentan/ OT. 140. 2013, tanggal 2 Oktober 2013
berbunyi “IUP-B,IUP-P, atau IUP sebagai mana dimaksud dalam
pasal 8,9, atau 10 yang lokasi lahan budi daya dan/atau sumber
bahan baku berada : -----*

- Dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/
Walikota.*
- Pada lintas wilayah Kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur ;*

14. Bahwa untuk itu Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat i.c
Bupati Langkat No. 525 -10/K/2015, tanggal 18 Februari 2015
adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikeluarkan /diterbitkan berdasarkan syarat-syarat yang telah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

15. Bahwa.....

15. Bahwa abrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU

PRATAMA yang didirikan di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat telah memenuhi syarat-syarat AMDAL, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup, dan disamping itu

masyarakat petani sawit sekitar/di Kecamatan Bahorok dan Kuta Mbaru sangat membutuhkan adanya Pabrik Kelapa Sawit, sebagai tempat menjual TBSnya sehingga masyarakat sekitar tidak terlalu jauh untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) dan dapat lebih meningkatkan tarap hidup masyarakat setempat dengan demikian mendukung Program Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat/warganegara ; ---

16. Bahwa dalil Penggugat yang meminta penundaan terhadap objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Langkat No.525-10/K/2015 tanggal 18 Februari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas dasar kepentingan/kerugian materil yang sangat besar yaitu berupa kerugian materil sebesar **Rp.872.492.733,-** (delapan ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah dalil yang mengada-ada, sebab tidak ada sama sekali sangkut pautnya Keputusan Tergugat dengan kerugian yang didalilkan Penggugat lagi pula alasan Penundaan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah apabila terhadap keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan (vide pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), sedangkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pada perkara a quo ;

17. Bahwa.....

17. Bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali Surat Keputusan Tergugat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal 18 Februari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA dengan kerugian materil Penggugat untuk mencegah terjadinya kehilangan atas Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat sehingga mengeluarkan biaya sebesar **Rp.872.492.733.-** (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), untuk membangun pos-pos pengamanan serta potal diareal perkebunan kelapa sawit milik Penggugat oleh karena hal tersebut adalah menjadi urusan rumah tangga penggugat sendiri untuk mengamankan lahan perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawitnya, bukan karena dikeluarkannya Keputusan Tergugat maka akan terjadi kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) pada lahan Perkebunan Penggugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi pendapatan Penggugat (Diskriminasi Bisnis) sebagai mana dalam dalil gugatan Penggugat, disini sebenarnya Penggugat (PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA, Tbk) khawatir atau takut tersaingi terhadap bisnis Pengolahan Kelapa Sawit akan menurun Pendapatannya dengan berdirinya Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA (suatu hal yang sangat naif sekali), pada hal Jarak antara Pabrik Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi (PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA) dengan lahan Perkebunan Penggugat (PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk) adalah cukup jauh diabasi desa, bukan berdekatan atau sepadan sebagai mana dalil Penggugat, lagi pula Pabrik Kelapa Sawit Tergugat II Intervensi tidak ada mencemari lingkungan dan tidak bertentangan dengan AMDAL ; -----

18. Bahwa oleh karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan hanya

untuk.....

untuk mencegah terjadinya kehilangan Tandan Buah Segar (TBS) milik Penggugat (PT. PP. LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk) dan (**kepentingan Penggugat hanya berupa kekhawatiran akan kehilangan Tandan Buah Segar TBS**) khawatir bukanlah suatu keadaan yang sangat mendesak melainkan suatu hal-hal yang belum tentu terjadi adanya, maka sudah patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor :525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ; -----

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa penggugat (PT.LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk) tidak mempunyai kepentingan hukum apalagi kepentingan yang dirugikan dan Keputusan Tergugat tidak berakibat hukum bagi Penggugat hanya berakibat turunnya pendapat Penggugat sebagai persaingan bisnis/sentimen bisnis sehingga hal yang demikian tidak dapat dijadikan dalil pada perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat bukan merupakan subjek hukum yang layak untuk mengajukan gugatan, maka sudah patut dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

20. Bahwa bersarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan

Penggugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **09 September 2015** dan **15 Oktober 2015**, sedangkan Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **23 September 2015** dan Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 merupakan foto copy, yang diberi tanda **Bukti P – 1** sampai dengan **Bukti P – 47** adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT.Langkat Sawithijau Pratama tertanggal 18 Pebruari 2015, (**Bukti P-1**) ; -----
2. Foto copy Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama tertanggal 3 Oktober 2013, (**Bukti P-2**) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 / Permentan / OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, **(Bukti P-3)** ; -----

4. Foto copy.....

4. Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98 / Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, **(Bukti P-4)** ; -----

5. Foto copy Surat Nomor : 525/12321 tertanggal 31 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal Klarifikasi terhadap Surat Nomor :142 / GSD / G / 43 / X/2014, **(Bukti P- 5)** ; -----

6. Foto copy Surat Nomor : 525.26-105/Hutbun/2015 tertanggal 15 Januari yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Langkat Perihal Pemberitahuan Informasi kepada PT.PP. London Sumatera Indonesia, Tbk, **(Bukti P-6)** ; -----

7. Foto copy Surat Nomor :142/GSD/G/43/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh PT.PP. London Sumatera Indonesia, Tbk ("Perseroan") perihal Permohonan Klarifikasi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, **(Bukti P-7)** ; -----

8. Foto copy Surat Nomor : 164/GSD/G/43/XI/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh PT.PP. London Sumatera Indonesia, Tbk ("Perseroan") perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Bapak Bupati Langkat di Stabat, **(Bukti P-8)** ; -----

9. Foto copy Surat Nomor : 175/GSD?G/43/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PT.PP. London Sumatera Indonesia, Tbk ("Perseroan") perihal Permohonan Informasi yang..... yang ditujukan kepada Bapak Bupati Langkat di Stabat, **(Bukti P-9)** ; -----

10. Foto copy Surat Nomor : 006/GSD/G/43/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PP. London Sumatera Indonesia, Tbk perihal Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun, **(Bukti P-10)** ; -

11. Foto copy Surat Nomor : 01/PRE/DIR/I/2015 tertanggal 31 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pulo Rambung Estate perihal Perincian Biaya Tambahan untuk Kepentingan Keamanan, **(Bukti P-11)** ; -----

12. Foto copy Surat Nomor : 01/TRE/DIR/I/2015 tertanggal 31 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Turangie Estate perihal Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Tambahan untuk kepentingan Keamanan, **(Bukti P-12)** ;

13.Foto copy Surat Nomor :01/BAE/DIR/II/2015 tertanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Bungara Estate perihal Perincian Biaya Tambahan untuk Kepentingan Keamanan, **(Bukti P-13)** ;

14.Foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 8/10 – 1963 No.81 tentang Pengumuman dalam Berita Negara R.I menurut pasal 38 dari Buku Undang-Undang Perniagaan mengenai Perseroan Terbatas “PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Utara”, **(Bukti P-14)** ; -----

15.Foto copy Akta Nomor : 46 tertanggal 14 Mei 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra.....
Sumatra Indonesia, Tbk yang diperbuat dihadapan Notaris Desman, SH.,M.Hum.,M.M, Notaris yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, **(Bukti P-15)** ; -----

16.Foto copy Surat Nomor : AHU-13080.40.22.2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Daa Perseroan PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum pada tanggal 11 Juni 2014, (**Bukti P-16**) ; ----

17. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tertanggal 23 September 1997

atas nama PT. Perusahaan Perkebunan London Sumtra

Indonesia, Tbk, di Desa Perkebunan Bungara, (**Bukti P-17**) ; -

18. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tertanggal 23 September 1997

atas nama PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra

Indonesia, Tbk, di Desa Pulau Rambung, (**Bukti P-18**) ; -----

19. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tertanggal 23 September 1997

atas nama PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra

Indonesia, Tbk di Perkebunan Turangi, (**Bukti P-19**) ; -----

20. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tertanggal 23 september 1997

atas nama PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra

Indonesia, Tbk di Desa Namotongan, (**Bukti P-20**) ; -----

21. Foto copy Surat Nomor. 110/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 Perihal

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanpa Kebun, yang diterbitkan

oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Cabang

Sumatera.....

Sumatera Utara dan ditujukan kepada Tergugat (ic. Bupati

Langkat), (**Bukti P-21**) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Nomor : 038/GSD/G/43/IV/2014 tertanggal 8 April 2014

Perihal Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun, yang diterbitkan oleh PT.PP London Sumatra Indonesia, Tbk (ic. Penggugat) dan ditujukan kepada Tergugat (ic. Bupati Langkat), **(Bukti P-22)** ; -----

23. Foto copy Surat Nomor. 016/SK-KP/MPA/V/2014 tertanggal 5 Mei 2014

Perihal Mohon Ditinjau Ulang Pendirian PKS PT. Langkat Sawit Hijau, yang diterbitkan oleh PT. Megah Pusaka Andalas dan ditujukan kepada Tergugat (ic. Bupati Langkat), **(Bukti P-23)** ; -----

24. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPI /

II/II/2015/LKT-HOROK tertanggal 20 Pebruari 2015 atas nama ADIL PA, pekerjaan Karyawan PT. PP. Longsum Perkebunan Pulo Rambung Estate yang melaporkan peristiwa Pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tgl 17 Pebruari 2015 di Pondok Boyan Div. Pulo Rambung Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan PT. PP. Longsum Perkebunan Pulo Rambung Estate selaku korban dengan kerugian sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), **(Bukti P-24)** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/10/II/2015/LKT-HOROK tertanggal 20 Pebruari 2015
atas nama KAHONO, pekerjaan Karyawan PT.PP. Longsum
Perkebunan.....

Perkebunan Pulo Rambung Estate yang meloporkan
peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada hari : Jumat, tgl
23 Januari 2015 di Pondok Selawe Langkup Div. Pulo
Rambung Estate Kec. Kec. Bahorok Langkat dengan PT.PP.
Longsum Perkebunan Pulo Rambung Estate selaku Korban
dengan kerugian sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah),
(Bukti P-25) ; -----

26. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : LP/198/
III/2015/SU/LKT tgl 30 Maret 2015 a.n REJEKI SEMBIRING
yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi
pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 di Blok 1013 Boyan
Divisi TM 1995 Perkebunan Pulo Rambung Estate (Lonsum)
Kec. Bahorok Kab. Langkat, dengan PT.PP. Lonsum sebagai
korban dengan kerugian sekitar Rp.688.000,- (enam ratus
delapan puluh delapan ribu rupiah), **(Bukti P-26)** ;

27. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/25/IV/2015/LKT-HOROK tertanggal 08 April 2015 a.n
ADIL PA yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang
terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 di Field



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87111003 Divisi Pondok Boyan Desa Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, dengan PT. PP. Lonsum PERK PULO RAMBUNG sebagai korban dengan kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **(Bukti P-27)** ; -----

28. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/29/V/2015/Sek-Horok tgl. 08 Mei 2015 a.n KAHONO yang.....

yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 di Field 91112005,9411200394112004 Divisi Pondok Langkup Desa Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan PT.PP. Lonsum PERK PULO RAMBUNG sebagai Korban, kerugian Rp. 860.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah), **(Bukti P-28)** ; -----

29. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :

STPL/33/V/2015/Sek-Horok tertanggal 27 Mei 2015 a.n ADIL PA yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 di Field 95111005 Divisi Pondok Boyan Desa Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat, dengan PT.PP. Lonsum Perk Pulo Rambung sebagai Korban, kerugian Rp. 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), **(Bukti P-29)** ; -----

30. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan/ Pengaduan Nomor : STPL/70/

VIII/2015/SPK tgl 01 Agustus 2015 a.n RASIMAN SARAGIH yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015 di Kantor Perk. PT.PP.

Lonsum Divisi III Kec. Salapian, Kab. Langkat, **(Bukti P-30)** ;

31.Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :

STPL/10/II/2015/SPK tertanggal 26 Juni 2014 a.n ERTON

OS yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi

pada hari Minggu, tanggal 01 Pebruari 2015 di areal FN

96114015.....

96114015 Divisi Namotongan Kebun PT.PP. Lonsum Desa

Namotongan Kec. Kutambaru, **(Bukti P-31)** ; -----

32.Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :

STPL/80/XII/204/LKT-Horok tertanggal 27 Desember 2014

a.n BERTON ARITONANG yang melaporkan peristiwa

Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 26

Desember 2014 di Dsn Pondok Lalu Desa Perk. Turangi

Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat, dengan PT. Lonsum

Turangi Estate sebagai Korban, kerugian Rp. 180.000

(seratus delapan puluh ribu rupiah), **(Bukti P-32)** ; -----

33. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan / Pengaduan Nomor : STPL /

02 / I / 2015/SPK tertanggal 05 Januari 2015 a.n BERTON

OS yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi

pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 di FN 95114001

Divisi Namotongan Desa Namotongan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutamaru dengan PT. Lonsum Turangi Estate sebagai
Korban, **(Bukti P-33)** ; -----

34.Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/04/I/2015/LKT-HOROK tgl 06 Januari 2015 a.n
BERTON ARITONANG yang melaporkan peristiwa Pidana
Pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Januari
2015 di Field 95111005 Divisi Pondok Kloneng PT.PP.
Lonsum Turangi Estate Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan
PT. longsum Turangi Estate sebagai korban, **(Bukti P-34)** ; --

35.Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/03/I/
2015.....
2015/SPK tertanggal 07 Januari 2015 a.n BERTON OS
yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi
pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015 di FN 94113003
Divisi Sei Wampu Kec. Salapian dengan PT.Lonsum sebagai
korban, **(Bukti P-35)** ; -----

36.Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/90/I/2015/LKT-Horok tertanggal 23 Januari 2015 a.n
BERTON)S/PT.PP.Lonsum Turangi yang melaporkan
peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jumat,
tanggal 23 Januari 2015 di areal Field 96111014 Divisi
Pondok Kloneng Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok
Kab. Langat dengan PT. Longsum Turangi sebagai korban,
(Bukti P-36) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/14/II/2015/LKT-Horok tgl 20 Pebruari 2015 a.n
BERTON OS yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian
yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Pebruari 2015 di
Areal FN 95-11-1001 Perkebunan Turangi Estate Kec.
Bahorok Kab. Langkat dengan PT.Lonsum Turangi Estate
sebagai korban, **(Bukti P-37)** ; -----

38. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/19/III/2015/LKT-Horok tgl 16 Maret 2015 a.n BERTON
OMPUSUNGGU yang melaporkan peristiwa Pidana
Pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret
2015 di areal Perkebunan Sawit PT.PP. Lonsum Divisi SW
Field No. 93113001 Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok

Kab.....

Kab. Langkat, dengan PT.Lonsum Indonesia Divisi
Perkebunan Turangi sebagai Korban, **(Bukti P-38)** ; -----

39. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/09/
III/2015/SPK tgl 22 Maret 2015 a.n BERTON OS yang
melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada
hari Sabtu, tgl 21 Maret 2015 di FN 91114000 Divisi
Namotongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan
PT.Lonsum sebagai korban, **(Bukti P-39)** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :
STPL/22/III/2015/LKT-Horok tgl 26 Maret 2015 a.n BERTON
OMPUSUNGGU yang melaporkan peristiwa Pidana
Pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Maret
2015 di Areal Perkebunan Sawit PT.PP. Lonsum Indonesia
FN 93113001 Divisi Sei Wampu Desa Perkebunan Turangie
Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan PT. Lonsum Indonesia
sebagai korban, **(Bukti P-40)** ; -----

41. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/II/
IV/2015/SPK tgl 11 April 2015 a.n BERTON OS yang
melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada
hari Jumat, tanggal 10 April 2015 di Areal FN 86114001
Divisi Namutongan Kebun PT.PP. Lonsum Desa
Namutongan Kec. Kutambaru dengan PT.Lonsum Indonesia
sebagai korban, **(Bukti P-41)** ; -----

19. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/
35/VI/2015.....

35/VI/2015/LKT-Horok tgl 03 Juni 2015 a.n BERTON OS
yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi
pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 di areal 96112010
Perkebunan Turangie Estate dengan PT.Lonsum Perkebunan
Turangie sebagai korban, **(Bukti P-42)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/18/VI/2015/SPK tgl 04 Juni 2015 a.n BERTON OS yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 di Areal FN 95113012 Divisi Sei Wampu PT.PP. Lonsum Kec. Salapian Kab. Langkat dengan PT.Lonsum sebagai korban, **(Bukti P-43)** ; --

44. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/42/VII/2015/LKT- HOROK tgl 02 Juli 2015 a.n BERTON OS yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015 di Field 93113001 Divisi Sei Wampu Perk Turangi Kec. Bahorok, Kab. Langkat dengan PT.PP. Lonsum Perk Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat sebagai korban, **(Bukti P-44)** ; -----

45. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL / 44 / VII / 2015/LKT HOROK tgl 09 Juli 2015 a.n BERTON OS yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 di Areal FN 96111002 Perkebunan PT.PP. LonsumTurangie Estate dengan PT.PP. Lonsum Turangie Estate sebagai korban, **(Bukti P-45)** ; -----

46. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor :

STPL.....

STPL/50/VIII/2015/LKT-HOROK tgl 12 Agustus 2015 a.n BERTON OS yang melaporkan peristiwa Pidana Pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 di Areal Fiel 85112001 Divisi Pondok Lalu PT.PP. Lonsum Kec. Perk Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan PT.PP. Lonsum Perk Turangi sebagai korban, (**Bukti P-46**) ; -----

47. Foto copy Surat Nomor : K/95/VIII/2015/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bahorok Perihal "Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan / Pengaduan", berikut lampirannya berupa Surat Pemberitahuan Penyidikan, (**Bukti P-47**) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali kecuali T-2 dan T-3 merupakan foto copy yang diberi tanda **Bukti T – 1** sampai dengan **Bukti T – 4** adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 525/902 atas nama PT. Langkat Sawithijau Pratama, (**Bukti T-1**) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015
tertanggal 18 Februari 2015, (**Bukti T-2**) ; -----

3. Foto copy Surat Permohonan Ijin Usaha Perkebunan-Pengolahan
(IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit dari PT. Langkat Sawithijau
Pratama
yang.....

yang melampirkan Data Jaminan Pasok Bahan Baku dari
Areal Kebun Sendiri, (**Bukti T-3**) ; -----

4. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Permohonan IUP-P PT. Langkat
Sawithijau Pratama didesa Simpang Pulo Rambung,
Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, pada tanggal 14
Desember 2012, (**Bukti T-4**) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat – alat bukti berupa foto copy
surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali
kecuali T.II Int-1, T.II Int-13, T.II Int-14 dan T.II Int-15 merupakan foto copy
yang diberi tanda **Bukti T.II Int- 1** sampai dengan **Bukti T.II Int – 17**
adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Permohonan IUP-P No.01/A/PER-PT/LPS/X/2012, tanggal
29 Oktober 2012, (**Bukti T.II Int-1**) ; -----

2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan PT.Langkat Sawithijau Pratama
No.01 tanggal 01 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan
Notaris BONIFASIUS S. WIBOWO, SH.M.Kn, (**Bukti T.II
Int-2**) ;

3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-55928.AH.01 | 31 Oktober
2012, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, (**Bukti
T.II Int-3**) ;

4. Foto copy.....

4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan (SITU) Nomor :
511.1-1799 / SITU / KPT/2013, tanggal 12 September 2012
dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Langkat, (**Bukti T.II Int-4**) ; -----

5. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor :
511-1800 / SIUP / KPT/2013, tanggal 12 September 2013,
dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Langkat, (**Bukti T.II Int-5**) ; -----

6. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)
Nomor : 02.14.1.10.00174, tanggal 12 September 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Langkat, **(Bukti T.II Int-6)** ; -----

7. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 643.3-1802/IMB/
KPT/2013, tanggal 12 September 2013, dikeluarkan Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Langkat,
(Bukti T.II Int-7) ; -----

8. Foto copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 536. 081801 /
HO/KPT/2013 tanggal 12 September 2013, dikeluarkan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Langkat, **(Bukti T.II Int-8)** ; -----

9. Foto copy Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit
(PKS), Nomor : 600-1083/BLH-Sekr II/2013, dikeluarkan
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, **(Bukti
T.II Int-9)** ; -----

10. Foto copy.....

10. Foto copy Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No.525/902,
tanggal 6 Pebruari 2015 Tentang Kesesuaian Dengan
Perencanaan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit atas
Nama Perkebunan Pabrik Kelapa Sawit Atas Nama
PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA, **(Bukti T.II Int-10)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Persetujuan prinsip Pabrik Kelapa Sawit Nomor :525.26-443/
HUTBUN/2013, tanggal 4 Pebruari 2013, **(Bukti T.II Int-11)** ;

12. Foto copy Surat Pemberian Izin lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa
Sawit PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA,
Nomor :593-24/K/2013, tanggal 2 Juli 2013, **(Bukti T.II
Int-12)** ; -----

13. Foto copy Surat Warga dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Bahorok
Nomor : Ist/BH/VI/2014 Perihal Dukungan Keberadaan
PMKS PT.Langkat Sawithijau Pratama tertanggal 09 Juni
2014, **(Bukti T.II Int-13)** ; -----

14. Foto copy Surat Camat Kecamatan Bahorok Nomor :055/2015 Perihal
Mohon Dukungan Atas Keberadaan PKS PT.Langkat
Sawithijau Pratama (LPS) tertanggal 30 April 2015, **(Bukti
T.II Int-14)** ; -----

15. Foto copy Surat Camat Kecamatan Bahorok Nomor :005/2015 Perihal
Dukungan Atas Keberadaan PKS PT. Langkat Sawithijau
Pratama (LPS) tertanggal 04 Mei 2015, **(Bukti T.II Int-15)** ; -

16. Foto copy Tentang adanya peninjauan lokasi Pabrik Kelapa Sawit
PT.LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA oleh Instansi terkait

meliputi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi Muspika Pemerintahan Kabupaten Langkat,
Perwakilan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat,
tokoh masyarakat kecamatan Bahorok, tokoh Agama
Kecamatan Bahorok, tokoh Etnis Kecamatan yang
dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 sebelum
didirikannya Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT
SAWITHIJAU PRATAMA, (**Bukti T.II Int-16**) ; -----

17. Foto copy Tentang adanya Rapat dan Peninjauan lokasi Pabrik Kelapa
Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAU PRATAMA oleh Instansi
terkait meliputi Muspika Pemerintahan Kabupaten
Langkat, Perwakilan Badan lingkungan Hidup Kabupaten
Langkat, tokoh masyarakat kecamatan Bahorok, tokoh
Agama Kecamatan Bahorok, tokoh Etnis Kecamatan
Bahorok, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember
2012, (**Bukti T.II Int-17**) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara
ini, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi : -----

1. **H. MINO LESMANA** : memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di PT.Lonsum di
bagian Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Perkebunan PT.Lonsum ada 3 Lokasi dan 2 lokasi berbatasan langsung ; -----

-Bahwa.....

- Bahwa saksi menyatakan PT.Lonsum memiliki PKS sendiri diberi nama pabrik Turangie Pom ; -----

- Bahwa saksi menyatakan Pabrik PT. Sawithijau didirikan tahun 2013 dan letaknya berdekatan dengan pabrik PT. Lonsum ; -----

- Bahwa saksi menyatakan keberatan atas berdirinya PT. Sawithijau tersebut telah dilaporkan ke Bupati, Gubernur dan Menteri yang ditandatangani oleh Bapak Zulfi Bahrumi ; -----

- Bahwa saksi menyatakan syarat untuk mendirikan suatu pabrik harus memiliki kebun sendiri ; -----

- Bahwa saksi menyatakan pabrik PT. Sawithijau tersebut setelah dicek tidak ada rekomendasi dari Gubernur ; -----

- Bahwa saksi menyatakan PT. Lonsum masuk sebagai anggota Gapki dan Gapki merasa keberatan dengan berdirinya pabrik PT. Sawithijau tersebut dengan menyurati ke Bupati ; -----

- Bahwa saksi menyatakan pabrik PT. Sawithijau tersebut masih dalam proses pembangunan dan



belum beroperasi ;

- Bahwa saksi menyatakan keberatan berdiri pabrik tersebut karena harus mengeluarkan biaya-biaya untuk.....

untuk menambah security agar tidak ada pencurian dan membuat portal-portal dan parit ; -----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui PT. Sawithijau tidak memiliki perkebunan adalah info dari masyarakat ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat surat yang dibatalkan oleh Bupati ;

2. **DRS. TIMBAS PRASAD GINTING** : memberikan keterangan dibawah

janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan PT. Lonsum terdaftar dalam Gapki ;



- Bahwa saksi menyatakan sebagai sekretaris Gapki pernah menerima laporan keberatan dari PT. Lonsum atas berdirinya pabrik Sawithijau tersebut ;

- Bahwa saksi menyatakan isi laporan tersebut adalah dengan berdirinya pabrik tersebut akan ada persaingan usaha dan mereka khawatir tidak ada izin berdirinya pabrik tersebut ;

- Bahwa saksi menyatakan tindakan yang diambil Gapki dengan menyurati ke Bupati Langkat agar meninjau kembali tentang izin pabrik PT. Sawithijau ;-

- Bahwa saksi menyatakan untuk menjadi anggota Gapki perusahaan tersebut harus memiliki lahan
paling.....

paling sedikit 200 hektar ;-----

- Bahwa saksi menyatakan ada Perusahaan lain yang merasa keberatan dengan berdirinya pabrik tersebut yaitu PT. Lafindo dan PTP. II ;



- Bahwa saksi menyatakan anggota Gapki Sumatera Utara ada 78 anggota dan semua PKS tidak diwajibkan untuk menjadi anggota Gapki ;

- Bahwa saksi menyatakan Gapki tersebut tidak berhak melarang seseorang untuk membangun suatu pabrik;

- Bahwa saksi menyatakan khawatir PT. Lonsum tersebut karena kurangnya buah akibat musim trek dan bisa menimbulkan pencurian buah dan pengurangan tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. MASANG SEMBIRING : memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan jarak pabrik PT. Sawithijau dengan PT. Lonsum sekitar 1 kl ;

- Bahwa saksi menyatakan sebelum pabrik Sawithijau tersebut didirikan pernah dilakukan musyawarah



dari Tokoh-tokoh masyarakat dan para pemuda
setempat secara tertulis ;

Bahwa.....

- Bahwa saksi menyatakan dalam musyawarah tersebut tokoh-tokoh dan para pemuda setempat mendukung dibangunnya pabrik karena sangat menguntungkan bagi masyarakat dan dianggap positif ;

- Bahwa saksi menyatakan berdirinya pabrik tersebut tidak ada merugikan PT. Lonsum ; -----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat musyawarah tersebut Bupati Langkat juga hadir ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak memihak siapapun karena saksi sebagai masyarakat poros tengah dan memihak yang benar ;

- Bahwa saksi menyatakan ada menandatangani surat dukungan (Bukti T.II Int-13) atas kemauannya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **S U R Y A, SE** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi menyatakan PT. Lonsum tidak pernah menerima buah dari masyarakat ;

• Bahwa saksi menyatakan pernah kelokasi PKS Sawithijau dan tidak berbatas langsung dengan PT. Lonsum ;

• Bahwa.....

• Bahwa saksi menyatakan parit-parit dan portal-portal tersebut dibuat sebelum PKS Sawithijau tersebut didirikan ;

• Bahwa saksi menyatakan kebun milik warga lebih luas daripada kebun milik PT. Lonsum ;

• Bahwa saksi menyatakan pekerjaannya sebagai penjual buah sejak tahun 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menjual buah ketempat yang lebih jauh karena perhitungan ekonomi juga ;

- Bahwa saksi menyatakan PT. Sawithijau mendapat lahan dengan cara membelinya dari warga ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perjanjian secara tertulis kalau masyarakat akan menjual buahnya kepada PKS Sawithijau ;

- Bahwa saksi menyatakan bisa menjual buah sekitar 150 sampai 200 ton/hari selama 3 minggu sekali ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sidang pemeriksaan

setempat atas bangunan yang dimaksud dalam objek sengketa di Jalan di Dusun Srijadi, Desa Simpang Pulo Rambung, Kec. Baharok, Kab. Langkat, pada hari : **JUMAT, tanggal 20 Nopember 2015** ; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal **02 Desember 2015**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP - P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama (vide bukti P-1, bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tanggal 26 Agustus 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo,
Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban tanggal 7 Oktober 2015

sebagaimana.....

sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan
tentang Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa uraian eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi disimpulkan Pengadilan pada pokoknya mengenai : -----

1. Tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/Daluarsa ; -----
2. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan ;-----
3. Tentang keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final serta tidak menimbulkan perubahan hukum dalam suatu hubungan hukum bagi Penggugat; (eksepsi Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratur), yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan eksepsi lain-lain diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa, pertimbangan hukum Pengadilan sebagai berikut

: -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 Undang-Undang Peratun bagi orang/badan hukum perdata pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan, harus dilakukan secara kasuistis dengan menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/Tun/1992 Tanggal 21 Januari 1993 Jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas dan fakta hukumnya Penggugat bukan pihak yang namanya dituju langsung dan atau tercantum dalam objek sengketa a quo, maka tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut dihitung sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta yang memiliki kaitan dengan dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, sebagai berikut : -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat terkait Tenggang waktu, Penggugat menyatakan bahwa mengetahui telah ada terbit objek sengketa perkara ini dari foto copy surat keputusan Tergugat a quo pada saat Tergugat mengajukan jawaban pada persidangan perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-MDN pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, dimana Tergugat menyerahkan foto copy keputusan objek sengketa kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah pada pokoknya bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 13 April 2015 yakni yang tertuang dalam jawaban Tergugat dalam perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-MDN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah terhadap dalil Penggugat a quo, namun Pengadilan tidak ada menemukan alat bukti dari keduanya yang dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, sebaliknya Pengadilan/Majelis Hakim berdasarkan pengetahuannya meyakini dan mengetahui bahwa telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-MDN dengan objek sengketa adalah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 593-33/K/2013 tanggal 3 Oktober 2013 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama, yang ternyata telah dicabut sendiri oleh Tergugat dan kemudian menerbitkan objek sengketa a quo sebagai pengganti, dan diserahkan dan atau diinformasikan kepada Majelis Hakim perkara tersebut pada sidang tanggal 20 April 2015, hal mana pengetahuan

dan.....

dan keyakinan Majelis Hakim itu ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil yang diakui oleh para pihak terkait adanya gugatan perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN-MDN tersebut ; Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan dalil Penggugat tentang adanya sidang tanggal 20 April 2015 saat Penggugat memperoleh foto copy objek sengketa a quo tidak ada dibantah dan dibuktikan sebaliknya dalam alat buktinya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 20 April 2015 sebagaimana dalilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat bukan yang namanya dituju langsung dan atau tercantum dalam objek sengketa a quo, maka dikaitkan dengan kaidah hukum tentang tenggang waktu yang telah diuraikan diatas, menurut Pengadilan, gugatan Penggugat a quo yang diajukan pada tanggal 14 Juli 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terbukti masih memenuhi syarat formal tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa tidak beralasan menurut hukum dan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa a quo, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa teori pengertian kepentingan dalam doktrin hukum mengandung 2 (dua) arti, yaitu :-----

- 1). Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang meliputi : a). Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri bersifat pribadi, langsung dan obyeknya dapat ditentukan; b). Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat itu secara langsung ;-----
- 2). Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU AP) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 292 tanggal 17 Oktober 2014, maka sandaran tentang makna keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja berpedoman pada Undang-Undang Peratun, melainkan juga berpedoman pada ketentuan UU AP sebagaimana.....

sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 87 UU AP yang menentukan tentang perluasan makna keputusan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UU AP berbunyi :
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum dan teori hukum tersebut diatas, menurut hukum mensyaratkan adanya hubungan kausal antara subyek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Keputusan/KTUN yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa alas kepentingan Penggugat menggugat keputusan objek sengketa a quo sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah telah terjadi diskriminasi dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit yang mengakibatkan terganggunya

kepentingan.....

kepentingan Penggugat secara yuridis maupun secara materiil, serta timbulnya kerugian yang besar bagi Penggugat karena Izin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit yang diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah mengandung cacat hukum karena didasarkan atas ketentuan yang telah dicabut serta tidak berlaku lagi, yaitu Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dikaitkan dengan kaidah hukum dan teori hukum tentang kepentingan tersebut diatas, khususnya menyangkut tentang kepentingan untuk berproses karena adanya kekhawatiran bahwa keputusan objek sengketa a quo berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana perluasan makna keputusan dalam ketentuan Pasal 87 huruf (e) UU AP, menurut Pengadilan/ Majelis Hakim alasan dalil Penggugat mengajukan gugatan a quo berdasar menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan tentang kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final serta tidak menimbulkan perubahan hukum dalam suatu hubungan hukum bagi Penggugat, pertimbangan hukum Pengadilan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 87 huruf (e) UU AP sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi a quo mutatis-mutandis dengan pertimbangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam eksepsi tentang kepentingan seperti telah dijelaskan diatas, sehingga menurut Pengadilan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya dan berikutnya Pengadilan akan memasuki pertimbangan-pertimbangan dalam pokok sengketa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP - P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama (vide bukti P-1, bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), oleh karenanya keputusan objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dan mewajibkan Tergugat mencabutnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan/konklusinya pada pokoknya.....

pokoknya menolak dengan argumentasi hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada mengandung cacat hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, begitu juga dalil dari Tergugat II Intervensi linear dengan dalil dari Tergugat ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-47 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yaitu saksi bernama H. MINO LESMANA dan Drs. TIMBAS PRASAD GINTING, sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TII. Int-1 sampai dengan TII. Int-17 dan keduanya menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yaitu saksi bernama MASANG SEMBIRING dan SURYA, S.E.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas alat bukti berdasar keyakinan Hakim ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat, serta jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka pokok permasalahan dalam sengketa ini yang harus diuji oleh Pengadilan/Majelis Hakim dan harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa adalah : “Apakah penerbitan

keputusan.....

keputusan objek sengketa a quo bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?” ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan, baik bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan/Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-14, P-15, P-16 dan bukti TII. Int-2, TII. Int-3, seluruhnya sesuai dengan asli, diperoleh fakta bahwa baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan subyek hukum badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan telah diakui serta mendapat pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dapat beroperasi dan menjalankan aktifitasnya ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti TII. Int-1 (foto copy dari foto copy), yang isinya sama dengan bukti T-3, sesuai dengan asli, diperoleh fakta hukum bahwa melalui surat permohonan Nomor : 01/A/Per-PT.LSP/X/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2012, Tergugat II Intervensi ada mengajukan permohonan kepada Tergugat perihal permohonan Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit dengan menyampaikan keterangan didalamnya tentang lampiran-lampiran persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bahan pertimbangan bagi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (isi dan substansi materinya sama) dengan bukti T-2, merupakan objek sengketa a quo, meskipun pihak

Tergugat.....

Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak menunjukkan dan membuktikan di persidangan tentang surat keputusan aslinya, namun Pengadilan/Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa eksistensi dari objek sengketa a quo sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memang ada dan diakui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana isi materi jawaban, duplik maupun kesimpulan yang bersangkutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kedua pihak tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dan TII. Int-10 (keduanya sesuai dengan asli), diperoleh fakta hukum bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan rekomendasi Nomor : 525/902 tanggal 6 Februari 2015 yang pada paragraf 4 bagian akhir dari surat tersebut menyatakan supaya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/ Permentan/
OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan T-2 (objek sengketa),
diperoleh fakta hukum bahwa pada diktum Mengingat, angka 8, disebutkan
tentang peraturan organik yang menjadi dasar dalam penerbitan objek
sengketa a quo oleh Tergugat adalah Peraturan Menteri Pertanian RI
Nomor :26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri
Pertanian RI Nomor : 98/ Permentan/ OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman

Perizinan.....

Perizinan Usaha Perkebunan berbunyi : -----

“Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan
bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai
berikut :-----

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang
telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan ;---
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Izin Tempat

Usaha ;-----

d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur ;-----

e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota ;-----

f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan ;-----

g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;-----

h. Rencana.....

h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan ;-----

i. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan berbunyi : -----

“Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum terbitnya objek sengketa a quo, Pengadilan/Majelis Hakim menemukan fakta hukum dan berkesimpulan bahwa dari bukti P-1 dan T-2 yang diakui eksistensinya baik oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata diterbitkan tidak berdasarkan aturan hukum organik yang berlaku sebagaimana telah direkomendasikan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam bukti T-1 dan TII.Int-10, tetapi didasarkan pada aturan hukum organik yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi sesuai ditentukan dalam isi Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dengan demikian,

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tentang objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat menggunakan aturan hukum yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi terbukti beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu apabila mempedomani ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut, telah jelas diatur secara limitatif mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P), dan terpenuhinya syarat-syarat tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum bila diperlukan dalam suatu sengketa hukum yang terjadi. Terkait hal itu, dalam perkara ini, Pengadilan/Majelis Hakim tidak menemukan adanya dokumen-dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada alat bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sehingga objek sengketa a quo terbukti cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas apabila dikaitkan pula dengan Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),

Pengadilan.....

Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti pula melanggar asas kepastian hukum dan asas profesionalitas sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dalil Penggugat beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum berdasar fakta dan bukti-bukti tersebut, Pengadilan berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo terbukti secara hukum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka demi hukum dan keadilan, menurut Pengadilan objek sengketa a quo harus dinyatakan tidak sah demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, objek sengketa a quo harus dinyatakan tidak sah dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf (a), Pengadilan/Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan/Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk ditangguhkan karena tidak terdapat alasan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat dan karena terbukti objek sengketa a quo tidak sah secara hukum maka sejak keputusan a quo ditetapkan tidak mengikat secara hukum dan segala.....

segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, dengan demikian permohonan penundaan tersebut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya terhadap Tergugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar selengkapnya yang termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang dan atau tidak relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan secara tanggung-renteng ;-----

Mengingat.....

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Langkat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha
Perkebunan Pengolahan (IUP - P) Pabrik Kelapa Sawit PT.
Langkat Sawithijau Pratama ; -----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa a quo yaitu
Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal
18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan
(IUP - P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara
ini secara tanggung-renteng sebesar Rp 4.975.000,- (Empat Juta Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah.....

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **RABU**, tanggal
16 Desember 2015, oleh kami **LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, dan **I GEDE EKA PUTRA
SUARTANA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari : **SENIN**, tanggal **21 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut,
dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta tanpa dihadiri Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



DEDY KURNIAWAN, S.H.,

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.,

Biaya – biaya perkara :

Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.4.600.000,-
Biaya M a t e r a i	Rp. 12.000,-
Biaya R e d a k s i	Rp. 5.000,-
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Surat – Surat Panggilan	Rp. 175.000,-
Biaya Pencatatan	Rp. 3.000,-
Biaya Alat Tulis Kantor	<u>Rp. 150.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 4.975.000,-

(Empat Juta Sembilan RatusTujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;



	LIZA VALIANTY, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)